



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)
UNIT KERJA : BALAI BESAR POM MEDAN

I. DATA PRIBADI

- Nama** : KODON TARIGAN
- Jabatan** : KEPALA BAGIAN
- NHK** : 183086

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.370.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 9 m2/15 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 63.500.000

- MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
- MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 115.000.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 67.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.615.500.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.615.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.